



## Kajian konfrontasi antara gagasan keadilan dan kepastian hukum dalam filsafat hukum

Zaini Cholis<sup>1\*</sup>, Masrial<sup>2</sup>, Eko Nur Sukma<sup>3</sup>, Parningotan Malau<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Riau Kepulauan, Indonesia

Email: <sup>1</sup>[Zaini.cholis@gmail.com](mailto:Zaini.cholis@gmail.com), <sup>2</sup>[Masrialstmakmur05@gmail.com](mailto:Masrialstmakmur05@gmail.com), <sup>3</sup>[Eko.ns93@gmail.com](mailto:Eko.ns93@gmail.com), <sup>4</sup>[pmalau0707@gmail.com](mailto:pmalau0707@gmail.com)

### Info Artikel :

Diterima :

10 Januari 2026

Disetujui :

16 Februari 2026

Dipublikasikan :

09 Maret 2026

### ABSTRAK

Kajian ini membahas konfrontasi antara gagasan keadilan dan kepastian hukum dalam perspektif filsafat hukum serta relevansinya terhadap sistem hukum Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Secara historis dan filosofis, keadilan dan kepastian hukum merupakan dua nilai fundamental yang kerap berada dalam hubungan dialektis. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-filosofis dengan menelaah pemikiran Aristoteles, Hans Kelsen, dan Gustav Radbruch sebagai landasan teoritis, serta menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi sebagai representasi praktik penegakan hukum di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia tidak menganut positivisme hukum secara ekstrem, melainkan berupaya menyeimbangkan kepastian hukum formal dengan keadilan substantif melalui penafsiran konstitusional yang berorientasi pada nilai-nilai Pancasila. Putusan Mahkamah Konstitusi memperlihatkan pola *balancing of values* antara legalitas formal dan keadilan sosial, yang menandai pergeseran menuju paradigma hukum progresif dan berpusat pada manusia. Dengan demikian, keadilan dan kepastian hukum bukanlah nilai yang saling meniadakan, melainkan harus dikelola secara harmonis untuk mewujudkan negara hukum Pancasila yang berkeadilan, bermartabat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

**Kata Kunci: Keadilan, Kepastian Hukum, Filsafat Hukum, Pancasila, Mahkamah Konstitusi**

### ABSTRACT

*This study discusses the confrontation between the ideas of justice and legal certainty from a legal philosophy perspective and its relevance to the Indonesian legal system based on Pancasila. Historically and philosophically, justice and legal certainty are two fundamental values that are often in a dialectical relationship. This research uses a normative-philosophical approach by examining the thoughts of Aristotle, Hans Kelsen, and Gustav Radbruch as a theoretical basis, as well as analyzing the decisions of the Constitutional Court as a representation of law enforcement practices in Indonesia. The results of the study show that the Indonesian legal system does not adhere to extreme legal positivism, but rather seeks to balance formal legal certainty with substantive justice through constitutional interpretation oriented towards the values of Pancasila. The Constitutional Court's decisions show a pattern of balancing values between formal legality and social justice, which marks a shift towards a progressive and human-centered legal paradigm. Thus, justice and legal certainty are not mutually exclusive values, but must be managed harmoniously to realize a Pancasila-based state of law that is just, dignified, and responsive to the needs of society.*

**Keywords: Justice, Legal Certainty, Legal Philosophy, Pancasila, Constitutional Court**



©2026 Zaini Cholis, Masrial, Eko Nur Sukma, Parningotan Malau. Diterbitkan oleh Arka Institute. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License.

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

## PENDAHULUAN

Menurut Malau<sup>1</sup> filsafat hukum orang yang berfilsafat adalah mereka yang mencintai kebenaran, hikmah, dan bijaksana. Hukum tidak hanya sekadar aturan, tetapi juga cerminan nilai moral dan sosial. Sejak Yunani Kuno hingga kini, filsafat hukum mempertanyakan hubungan keadilan dan kepastian hukum, yang di Indonesia tetap relevan karena hukum harus menyeimbangkan nilai moral dan kebutuhan praktis masyarakat. Filsafat hukum berfungsi untuk mencari dasar terdalam dari hukum melalui pendekatan rasional dan kontemplatif. Hukum tidak hanya dipahami sebagai kumpulan aturan, tetapi sebagai ekspresi nilai moral dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Karena itu, ketegangan

<sup>1</sup> Parningotan Malau, *Buku Ajar Filsafat Hukum* (CV Cakra, 2023).

antara kepastian hukum dan keadilan bukanlah kontradiksi, melainkan dialektika yang harus dikelola agar hukum tidak kehilangan fungsi sosialnya.<sup>2</sup>

Ketegangan antara keadilan dan kepastian hukum tidak dapat dihapuskan, karena keadilan bersifat dinamis dan beradaptasi dengan perkembangan masyarakat, sedangkan kepastian hukum membutuhkan bentuk yang tetap.<sup>3</sup> Oleh karena itu, peran penafsiran hukum menjadi penting untuk menyeimbangkan nilai moral dan struktur normatif hukum. Dalam konteks ini, konfrontasi antara keadilan dan kepastian hukum sering kali muncul ketika penerapan norma positif bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat. Dilema ini tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga nyata dalam praktik peradilan. Keadilan sering dianggap bersifat subjektif, sedangkan kepastian hukum dianggap objektif. Namun, pemisahan keduanya menimbulkan paradoks, karena hukum yang hanya pasti tanpa keadilan menjadi kaku, sementara hukum yang hanya adil tanpa kepastian menjadi tidak dapat diprediksi.<sup>4</sup> Penelitian ini berangkat dari pemikiran bahwa keseimbangan antara keadilan dan kepastian hukum merupakan syarat utama bagi sistem hukum yang ideal. Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk menganalisis secara filosofis pertentangan antara kedua nilai tersebut dengan merujuk pada pandangan Aristoteles, Hans Kelsen, dan Gustav Radbruch serta relevansinya terhadap hukum Indonesia modern.

Sejak masa Yunani Kuno hingga perkembangan hukum modern, persoalan keadilan dan kepastian hukum selalu menjadi titik temu sekaligus titik benturan dalam filsafat hukum. Aristoteles dalam *Nicomachean Ethics* menempatkan keadilan sebagai kebajikan tertinggi dalam kehidupan bernegara. Menurutnya, hukum tidak hanya harus mengatur perilaku manusia, tetapi juga harus mencerminkan nilai moral dan kebaikan. Hukum yang adil adalah hukum yang mampu menyeimbangkan antara hak dan kewajiban warga negara serta mengembalikan harmoni sosial ketika terjadi pelanggaran.

Hans Kelsen melalui *Pure Theory of Law* justru berupaya memisahkan hukum dari moralitas. Ia menekankan bahwa hukum harus berdiri di atas landasan normatif yang objektif dan bebas dari nilai-nilai etis. Dalam pandangan Kelsen, kepastian hukum merupakan ciri utama sistem hukum yang rasional. Hukum dipahami sebagai sistem norma yang tersusun hierarkis, di mana validitas suatu norma bergantung pada norma yang lebih tinggi, hingga mencapai *Grundnorm* atau norma dasar.<sup>5</sup>

Konfrontasi antara pandangan yang menekankan keadilan dan pandangan yang mengutamakan kepastian hukum melahirkan pertanyaan filosofis yang mendalam mengenai hakikat hukum, yakni apakah hukum harus selalu berorientasi pada keadilan atau cukup memberikan kepastian agar dapat ditaati. Dalam perkembangan pemikiran hukum modern, Gustav Radbruch berupaya menjembatani ketegangan tersebut melalui teori tiga nilai dasar hukum yang meliputi keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Ketiga nilai ini dipandang sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam praktik hukum. Namun demikian, Radbruch menegaskan bahwa apabila terjadi konflik di antara ketiganya, maka keadilan harus ditempatkan sebagai nilai yang paling utama. Pandangan ini memiliki relevansi yang kuat dalam konteks negara hukum seperti Indonesia, yang tidak hanya menekankan aspek normatif dan prosedural, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai moral, kemanusiaan, dan keadilan sosial.<sup>6</sup> Filsafat Hukum Pencarian kebenaran murni membutuhkan upaya dan kerja keras yang terus menerus. Oleh karena itu filsafat selalu dikaitkan dengan observasi dan pemikiran rasional.

Di Indonesia, keadilan dan kepastian hukum merupakan dua asas fundamental yang diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa “Indonesia adalah negara hukum,” yang berarti seluruh tindakan penyelenggara negara dan

---

<sup>2</sup> Happy Sturaya Quratuainniza et al., “Keadilan Sebagai Basis Moral Hukum Analisis Filsafat Dan Relevansinya Bagi Sistem Hukum Indonesia,” *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosisal, Hukum Dan Humaniora* 4, no. 1 (2026), <https://doi.org/https://doi.org/10.59246/aladalah.v4i1.1695>; Al Andang L. Binawan, “Empat Problematik Filosofis Hukum Dalam Dinamika Hubungan Keadilan Dan Kepastian,” *Masalah-Masalah Hukum* 51, no. 3 (2022): 314–24, <https://doi.org/10.14710/mmh.51.3.2022.314-324>.

<sup>3</sup> Somomoeljono Suhardi, “Legal Theory as the Foundation of Certainty, Justice, and Utility in the Indonesian Judicial System,” *IJLRSA* 3, no. 5 (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.58818/ijlrsv3i5.248>.

<sup>4</sup> Ida Yusnani, “Arah Reformasi Peradilan Di Indonesia: Menimbang Antara Keadilan, Kepastian, Dan Kemanfaatan Hukum,” *YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan* 1, no. 3 (2023): 75–82, <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v1i3.1689>.

<sup>5</sup> Hans Kelsen, *Pure Theory of Law* (California Library Reprint Series Edition, 1978).

<sup>6</sup> Gustav Radbruch, *Legal Philosophy* (Harvard University Press, 1950, 1950).

warga negara harus tunduk pada hukum. Namun, Pasal 28D ayat (1) juga menjamin bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.<sup>7</sup>

Formulasi konstitusional ini menegaskan bahwa hukum di Indonesia tidak hanya menuntut kepastian, tetapi juga keadilan. Kedua nilai tersebut sering kali berhadapan dalam praktik penegakan hukum. Di satu sisi, penegakan hukum menuntut kepastian untuk menjaga ketertiban dan stabilitas; di sisi lain, masyarakat menuntut keadilan yang sesuai dengan hati nurani dan nilai-nilai sosial. Dilema inilah yang menjadi dasar munculnya diskursus filsafat hukum modern di Indonesia, terutama dalam konteks perkembangan hukum progresif yang menempatkan manusia sebagai pusat dari hukum (*law for human, not human for law*).

Dalam kehidupan sosial, perdebatan antara keadilan dan kepastian hukum tidak hanya bersifat teoritis, melainkan memiliki implikasi langsung terhadap kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Banyak kasus hukum di Indonesia yang menunjukkan ketegangan antara dua nilai ini, misalnya, ketika hukum positif diterapkan secara ketat namun mengabaikan rasa keadilan masyarakat atau ketika hakim menggunakan diskresi moral untuk memutus perkara di luar batas normatif undang-undang. Contoh nyata terlihat dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang mencoba menyeimbangkan antara keadilan substantif dan kepastian hukum formal. Misalnya, Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak luar kawin, yang menempatkan keadilan substantif di atas kepastian hukum formal demi perlindungan hak asasi manusia. Fenomena ini menunjukkan bahwa hukum di Indonesia sedang bergerak menuju paradigma baru yang lebih responsif terhadap nilai-nilai sosial dan moral.

Penelitian Ida Yusnani menunjukkan bahwa reformasi peradilan di Indonesia masih menghadapi dilema dalam menyeimbangkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan akibat dominannya positivisme hukum, sehingga menimbulkan kesenjangan antara teori filsafat hukum dan praktik yuridis.<sup>8</sup> Penelitian tentang penemuan hukum berbasis penalaran hukum menegaskan pentingnya penalaran hakim dalam menyeimbangkan kepastian hukum dan keadilan substantif, namun kajiannya masih bersifat praktis yuridis dan belum menyentuh konflik nilai hukum pada tataran filosofis.<sup>9</sup> Penelitian Wijaya & Urbanisasi menunjukkan konflik antara kepastian hukum dan keadilan dalam kasus pajak, sengketa harta bersama, dan hak anak pasca perceraian, namun kajiannya masih bersifat kasus spesifik dan belum membahas konflik nilai hukum secara menyeluruh dalam kerangka filsafat hukum.<sup>10</sup>

Meskipun sudah banyak penelitian yang membahas konflik antara keadilan dan kepastian hukum dalam ranah praktis dan kontekstual, belum ada penelitian yang secara mendalam menganalisis konflik nilai tersebut secara filosofis berdasarkan pandangan filsuf hukum klasik dan modern serta relevansinya terhadap sistem hukum Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Dengan demikian, relevansi kajian ini tidak hanya terbatas pada ranah akademik, tetapi juga menyentuh aspek praktis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kajian ini penting untuk menjawab tantangan zaman di mana masyarakat menuntut hukum yang tidak hanya tegas dan pasti, tetapi juga manusiawi dan berkeadilan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat secara filosofis bagaimana para filsuf hukum klasik dan modern melihat hubungan dan ketegangan antara nilai keadilan dan kepastian hukum. Selain itu, penelitian ini menyelidiki bagaimana konsep kepastian hukum dan keadilan berfungsi dalam sistem hukum Indonesia yang didasarkan pada Pancasila. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana Mahkamah Konstitusi menggunakan keputusannya untuk mengimbangi keadilan substantif dan kepastian hukum formal. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual untuk pengembangan hukum progresif di Indonesia yang berfokus pada mewujudkan keadilan sosial.

---

<sup>7</sup> sekretariat Jenderal MPR RI, "Perundang-Undangan Undang-Undang DPemerintah Indonesia. 'Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,'" *Undang-Undang Nomor 23* (2020): 1, [https://www.mpr.go.id/img/sosialisasi/file/1610334013\\_file\\_mpr.pdf](https://www.mpr.go.id/img/sosialisasi/file/1610334013_file_mpr.pdf).

<sup>8</sup> Yusnani, "Arah Reformasi Peradilan Di Indonesia: Menimbang Antara Keadilan, Kepastian, Dan Kemanfaatan Hukum."

<sup>9</sup> Muhammad Ilham, "Penemuan Hukum Berbasis Penalaran Hukum Dalam Mewujudkan Kepastian Dan Keadilan," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026), <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3441>.

<sup>10</sup> Gladwin Wijaya and Urbanisasi, "Keadilan Dan Kepastian Hukum Dalam Sistem Perpajakan Indonesia," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 4, no. 2 (2025): 11915–21, <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3747>.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-filosofis, yaitu pendekatan yang menelaah hukum dari aspek ide, nilai, dan prinsip moral. Secara ontologis, penelitian ini berpijak pada pandangan bahwa hukum merupakan sarana untuk mewujudkan nilai keadilan dan ketertiban sosial. Secara epistemologis, penelitian ini mengkaji hubungan antara norma hukum dan nilai moral melalui analisis literatur klasik dan modern. Secara aksiologis, penelitian ini menilai bagaimana keseimbangan antara keadilan dan kepastian hukum dapat memberikan manfaat nyata bagi penegakan hukum di Indonesia.

Sumber data terdiri atas bahan hukum primer (putusan Mahkamah Konstitusi dan peraturan perundang-undangan) serta bahan hukum sekunder berupa literatur filsafat hukum karya Aristoteles, Hans Kelsen, dan Gustav Radbruch. Analisis dilakukan secara hermeneutik dengan menafsirkan teks hukum dan pandangan filsuf dalam konteks nilai-nilai hukum Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Dialektika Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Perspektif Filsafat Klasik dan Modern

Hasil penelitian secara normatif menunjukkan bahwa pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum merupakan persoalan filosofis yang tidak terelakkan, karena keduanya bertumpu pada dasar ontologis dan epistemologis yang berbeda. Dalam perspektif Aristoteles, keadilan diposisikan sebagai kebajikan moral tertinggi sekaligus tujuan utama hukum, sehingga hukum tidak dapat dipisahkan dari nilai etika.<sup>11</sup> Sebaliknya, Hans Kelsen menegaskan pemisahan hukum dari moralitas dengan menempatkan kepastian hukum sebagai landasan rasional hukum modern yang bersifat normatif-positif.<sup>12</sup> Sementara itu, Gustav Radbruch menawarkan sintesis dengan merumuskan tiga nilai dasar hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, serta menegaskan bahwa dalam kondisi konflik ekstrem, keadilan harus diprioritaskan sebagaimana dikenal dalam *Radbruchsche Formel*.<sup>13</sup>

Penelitian ini menemukan bahwa secara filosofis ketiga tokoh tersebut membentuk spektrum nilai hukum yang menjadi fondasi analisis kontemporer tentang dilema hukum antara moralitas dan legalitas. Dialektika tersebut menjadi kerangka berpikir dalam melihat praktik hukum di Indonesia yang sering kali berada pada dua kutub tersebut.

### Relevansi Pemikiran Aristoteles, Kelsen, dan Radbruch terhadap Sistem Hukum Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia menggabungkan tiga paradigma besar filsafat hukum secara normatif dan konseptual. Pertama, penempatan keadilan sebagai orientasi moral hukum menunjukkan elemen Aristotelian. Keadilan substantif adalah tujuan normatif UUD 1945, terutama melalui prinsip-prinsip yang ditemukan dalam sila kedua dan kelima Pancasila, serta ketentuan Pasal 28D ayat (1) yang menjamin kepastian hukum yang adil. Secara normatif, temuan ini menunjukkan bahwa aspek moral dalam hukum Indonesia masih kuat, dan memberi hakim legitimasi untuk menafsirkan hukum secara kontekstual dan progresif.

Kedua, penekanan pada kodifikasi peraturan perundang-undangan, asas legalitas formal, dan penerapan hierarki norma yang sejalan dengan konsep *Stufenbau des Recht* menunjukkan unsur Kelsenian dalam struktur normatif sistem hukum Indonesia yang dipengaruhi oleh tradisi *civil law*. Struktur normatif ini menunjukkan bahwa positivisme hukum masih menjadi fondasi utama dalam pembentukan dan penerapan hukum di Indonesia. Ketiga, elemen Radbruchian terlihat dalam pengakuan implisit bahwa keadilan adalah nilai yang harus diutamakan ketika hukum positif tidak lagi cukup untuk mencapai tujuan hukum. Dalam yuridis normatif, ini terlihat dalam praktik penemuan hukum dan pertimbangan hakim yang mengutamakan keadilan substantif dan keuntungan sosial ketika penerapan hukum yang ketat dapat menyebabkan ketidakadilan. Oleh karena itu, sistem hukum Indonesia berusaha menyeimbangkan kepastian hukum dengan tuntutan keadilan dalam kerangka nilai dasar hukum.

Praktik putusan-putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, terdapat kecenderungan penggunaan prinsip Radbruch yang menempatkan keadilan substantif di atas kepastian hukum yang

---

<sup>11</sup> Aristotle, *The Nicomachean Ethics* (OUP Oxford, 2009, 2009).

<sup>12</sup> Kelsen, *Pure Theory of Law*.

<sup>13</sup> Radbruch, *Legal Philosophy*.

kaku. Prinsip Radbruch yang terkenal menyatakan bahwa “Hukum yang sangat tidak adil bukanlah hukum” *Unrecht, das Gesetz ist kein Recht* menegaskan bahwa dalam situasi di mana hukum positif mempertahankan ketidakadilan yang *esktrem*, norma tersebut kehilangan legitimasi hukumnya dan harus diatasi oleh pertimbangan keadilan. Dalam beberapa putusan MK, terutama yang menghapus atau menolak norma hukum karena bertentangan dengan nilai konstitusional fundamental, Mahkamah tidak semata-mata berpegang pada formalisme positivistik tetapi menunjukkan penekanan pada nilai keadilan serta hak konstitusional warga negara, yang sejalan dengan semangat radbruchian untuk menyeimbangkan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan substantif.

Misalnya, dalam pertimbangan putusan tertentu Mahkamah mempertimbangkan pendapat ahli yang merujuk Radbruch bahwa apabila ketiga tujuan hukum kepastian, kemanfaatan, dan keadilan berkonflik, keadilan harus diutamakan dalam interpretasi dan pembentukan norma hukum yang adil dan bermartabat.<sup>14</sup> Pendekatan semacam ini menunjukkan bahwa faktanya sistem hukum Indonesia tidak hanya menerapkan positivisme legalistik yang kaku, tetapi juga telah mengintegrasikan nilai-nilai keadilan substantif dalam penafsiran dan pertimbangan hukum MK, sehingga memperkuat orientasi hukum yang responsif terhadap tuntutan moral dan konstitusional masyarakat.

### **Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai Wujud Praktis Dialektika Keadilan dan Kepastian Hukum**

Analisis putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menunjukkan bagaimana konflik antara keadilan dan kepastian hukum digunakan dalam praktik ketatanegaraan Indonesia. MK tidak hanya berfungsi sebagai legislator negatif yang memeriksa peraturan konstitusional, tetapi juga sebagai lembaga yang menafsirkan hukum dengan mempertimbangkan nilai moral, keadilan sosial, dan hak asasi manusia sebagaimana digariskan oleh UUD 1945 dan Pancasila. Oleh karena itu, keputusan-keputusan MK merupakan tempat di mana paradigma positivisme hukum dan pendekatan keadilan substantif bertemu.

Mahkamah secara tegas mempertahankan keadilan substantif dalam Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak luar kawin. MK berpendapat bahwa mungkin melanggar hak konstitusional anak, terutama hak atas perlindungan dan perlakuan yang adil, jika Undang-Undang Perkawinan membatasi hubungan keperdataan anak luar kawin. Akibatnya, Mahkamah mengubah norma dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. Metode ini menunjukkan bahwa MK tidak tunduk pada teks undang-undang secara ketat; sebaliknya, mereka menafsirkan hukum secara progresif untuk mewujudkan keadilan sosial. Praktik ini mencerminkan pergeseran paradigma dari legalisme positivistik menuju keadilan substantif. Ini sejalan dengan teori Radbruch tentang prioritas keadilan dan gagasan hukum progresif Satjipto Rahardjo yang menempatkan manusia sebagai tujuan utama hukum.

Sebaliknya, dalam Putusan MK No. 013-022/PUU-IV/2006 mengenai wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi, Mahkamah menegaskan betapa pentingnya ketertiban normatif dan kepastian hukum. Karena korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa (*ekstraordinary crime*), MK berpendapat bahwa agar pelaksanaannya efektif dan tidak menimbulkan kekacauan hukum, pemberantasan korupsi membutuhkan dasar hukum yang jelas, konsisten, dan pasti. Dalam situasi ini, Mahkamah memprioritaskan legalitas formal dan sistem normatif hukum sebagai dasar penegakan hukum yang kuat. Metode ini menunjukkan hubungan MK dengan paradigma Kelsenian, yang menekankan kepastian hukum sebagai syarat rasionalitas dan keberlakuan sistem hukum kontemporer.

Studi tersebut menemukan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak memosisikan diri secara absolut pada keadilan atau kepastian hukum, berdasarkan analisis kedua keputusan tersebut. Sebaliknya, MK melakukan fungsi *balancing* nilai dengan mempertimbangkan konteks kasus, efek sosialnya, dan tujuan hukum yang ingin dicapai. Dalam proses penafsiran hukum, nilai-nilai Pancasila berfungsi sebagai standar ideologis dan moral, sehingga Mahkamah berfungsi sebagai penjaga konstitusi (penjaga konstitusi) dan sebagai penjaga moralitas hukum di negara hukum Indonesia. Hasilnya menegaskan bahwa sifat negara hukum Indonesia adalah negara hukum Pancasila, yang menempatkan kepastian hukum dan keadilan dalam hubungan dialektis dan saling melengkapi, bukan negara hukum positivistik yang melarang pertimbangan keadilan substantif.

---

<sup>14</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Putusan Nomor 77/PPU-XII/2014 Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan YME,” *Developing Employability for Business*, 2014.

### Relevansi Konfrontasi Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Hukum Indonesia Modern

Dalam praktik penegakan hukum kontemporer, konflik antara keadilan (keadilan) dan kepastian hukum (kepastian hukum) masih merupakan masalah penting. Teori tujuan hukum klasik mengatakan bahwa hukum tidak hanya harus memberikan kepastian tetapi juga menjamin keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Kedua prinsip ini merupakan komponen penting dari tujuan hukum ideal. Sistem hukum Indonesia bersifat dualistik karena berakar pada tradisi hukum sipil yang menekankan kepastian hukum melalui peraturan tertulis, tetapi juga merefleksikan nilai keadilan substantif yang berasal dari Pancasila sebagai *grundnorm* atau dasar moral hukum nasional. Metode ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia tidak hanya harus dipahami sebagai undang-undang tertulis yang berlaku secara umum; itu juga harus mampu mencerminkan nilai kemanusiaan dan prinsip keadilan yang ada di masyarakat.<sup>15</sup>

Permintaan masyarakat untuk hukum yang "manusiawi" menunjukkan bahwa kepastian formal tidak cukup untuk memenuhi harapan publik; banyak putusan yang dinilai legalistik seringkali dikritik karena tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat luas. Hal ini menunjukkan perselisihan lama antara formalitas hukum yang tertulis dan keharusan untuk mempertimbangkan konteks sosial dan prinsip moral saat membuat keputusan. Dengan demikian, ide-ide tentang keadilan substantif dan progresif semakin mendapat tempat di wacana hukum Indonesia. Ini terjadi karena hakim dan pembuat hukum didorong untuk menafsirkan dan menerapkan hukum secara lebih kontekstual dan responsif terhadap perubahan sosial.<sup>16</sup>

Selain itu, praktik penegakan hukum yang hanya berfokus pada kepastian hukum dapat menghambat pencapaian keadilan substantif dan menyebabkan ketidakpuasan publik, terutama dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan hak adat, hak asasi manusia, dan kepentingan masyarakat luas yang kompleks. Oleh karena itu, untuk menyeimbangkan antara keadilan moral dan legalitas formal dalam peraturan dan keputusan pengadilan, reformasi hukum terus diperlukan. Salah satu tujuan dari upaya ini adalah untuk mengubah cara hukum ditafsirkan, meningkatkan fungsi hakim sebagai penemuan hukum, dan menerapkan prinsip-prinsip hukum yang lebih humanistik yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.<sup>17</sup>

### Sintesis: Keadilan dan Kepastian Hukum sebagai Nilai yang Saling Melengkapi dalam Sistem Hukum Pancasila

Dalam kerangka hukum Pancasila, keadilan dan kepastian hukum saling melengkapi, seperti yang ditunjukkan oleh sintesis antara keduanya dalam sistem hukum Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan merupakan tujuan normatif utama yang harus dicapai oleh hukum, sedangkan kepastian hukum berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan tersebut dengan menggunakan aturan yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi. Selain itu, manfaat hadir sebagai perspektif praktis tentang hukum yang memastikan bahwa penerapan hukum benar-benar berdampak pada kesejahteraan dan ketertiban masyarakat. Dalam konteks negara hukum Pancasila, ketiga nilai tersebut harus dipahami dan diterapkan secara bersamaan dan selaras, bukan secara eksklusif.

Sistem hukum Indonesia menentang positivisme hukum *esktrem* yang hanya mengagungkan kepastian formal tanpa mempertimbangkan aspek moral dan kemanusiaan. Mereka juga menentang pendekatan moralitas *esktrem* yang mengabaikan struktur dan kepastian norma hukum. Oleh karena itu, model hukum yang berpusat pada manusia juga dikenal sebagai hukum yang berpusat pada manusia menempatkan nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan martabat manusia sebagai dasar pembentukan dan penegakan hukum, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Menurut teori ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai pengendali sosial tetapi juga berfungsi sebagai cara etis untuk mewujudkan keadilan substantif dan kesejahteraan bagi seluruh penduduk Indonesia.

Dalam perspektif hukum Pancasila, keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan merupakan tiga nilai dasar yang harus terintegrasi secara harmonis dalam setiap produk hukum dan putusan pengadilan. Keadilan diposisikan sebagai tujuan normatif hukum yang mencerminkan nilai moral dan

---

<sup>15</sup> Elviandri et al., "The Dialectic Of Positivism And Substantive Justice: The Pancasila Rule Of Law Paradigm," *Judge: Jurnal Hukum* 6, no. 4 (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.54209/judge.v6i04.1777>.

<sup>16</sup> Ismawati Septiningsih, "The Relevance of Progressive Law in Legal Reasoning in Indonesia," *Nolan-Noblesse Oblige Law Journal* 2, no. 1 (2025): 165–78.

<sup>17</sup> Septiningsih.

sosial dalam masyarakat, sedangkan kepastian hukum berfungsi sebagai sarana untuk memastikan konsistensi, prediktabilitas, dan keteraturan dalam penerapan norma hukum, dan kemanfaatan berorientasi pada dampak pragmatis hukum bagi kesejahteraan masyarakat luas. Namun dalam praktik yurisprudensi Indonesia, integrasi ideal tersebut belum sepenuhnya tercapai secara konsisten. Beberapa studi empiris menunjukkan adanya inkonsistensi putusan Mahkamah Agung yang berdampak pada rendahnya kepastian hukum; analisis terhadap sejumlah putusan dengan karakter serupa menemukan perbedaan tafsir hukum sehingga menimbulkan ketidakpastian yurisprudensial di tingkat Mahkamah Agung Republik Indonesia. Penelitian ini menggambarkan bahwa walaupun asas kepastian hukum merupakan landasan penting, realisasinya dalam putusan hakim masih mengalami tantangan interpretatif yang berpotensi mengurangi prediktabilitas hukum.<sup>18</sup>

Selain itu, dalam beberapa putusan di pengadilan waris, terdapat kecenderungan perbedaan paradigma antara kepastian hukum yang rigid dengan keadilan substantif yang kontekstual; misalnya, keputusan di Pengadilan Agama cenderung menegakkan struktur faraidh yang matematis (kepastian tinggi) tetapi kurang mempertimbangkan aspek sosial-ekonomi pihak yang berhak, sementara Pengadilan Negeri cenderung memberi ruang pertimbangan keadilan substantif yang lebih kontekstual.<sup>19</sup> Studi lain juga mencatat kasus kontradiksi antara putusan tingkat pertama dan kasasi pada perkara pidana tertentu, di mana perbedaan keputusan di tingkat pengadilan negeri dan Mahkamah Agung menunjukkan dampak yang signifikan terhadap keyakinan publik akan konsistensi hukum dan keadilan substantif.<sup>20</sup>

Dalam konteks ini, data empiris tersebut memperlihatkan bahwa meskipun Pancasila sebagai *grundnorm* menegaskan nilai kemanusiaan yang menjadi inti sistem hukum nasional, implementasi nilai-nilai dasar tersebut dalam putusan peradilan masih menghadapi gap antara teori dan praktik. Oleh karena itu, harmonisasi ketiga nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan tidak hanya menjadi tujuan normatif, tetapi juga membutuhkan peningkatan mekanisme yurisprudensi, konsistensi putusan, pelatihan hakim dalam penalaran hukum yang kontekstual, serta institusionalisasi prinsip nilai Pancasila dalam praktik peradilan agar tercipta putusan yang adil, konsisten, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Studi ini menemukan bahwa ada dialektika abadi antara keadilan dan kepastian hukum sebagai dua nilai fundamental yang berinteraksi dalam pembentukan dan penerapan hukum dari zaman klasik hingga modern. Pemikiran Aristoteles, Hans Kelsen, dan Gustav Radbruch memberikan fondasi filosofis yang kuat untuk memahami ketegangan dan keterkaitan antara dimensi normatif dan formal hukum. Pemikiran mereka kemudian menjadi rujukan penting dalam diskursus hukum Indonesia. Selain itu, melihat putusan Mahkamah Konstitusi menunjukkan kebiasaan pengambilan keputusan yang berfokus pada hukum formal dan berusaha menyeimbangkan kepastian hukum dengan keadilan substantif masyarakat. Hasilnya menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia sedang bergerak menuju model hukum yang lebih progresif dan responsif. Mereka menggunakan nilai-nilai filosofis dan moral Pancasila sebagai landasan penegakan hukum. Oleh karena itu, keadilan dan kepastian hukum tidak dapat dianggap sebagai dua nilai yang saling menegasikan; sebaliknya, mereka adalah prinsip-prinsip yang harus bekerja sama untuk memastikan bahwa hukum dapat melaksanakan fungsinya secara optimal untuk mewujudkan keadilan sosial dan ketertiban hukum.

Penelitian ini menunjukkan adanya kesesuaian sekaligus perluasan perspektif terhadap temuan-temuan sebelumnya. Penelitian Ida Yusnani sejalan dengan temuan penelitian ini dalam mengidentifikasi masih kuatnya dominasi positivisme hukum dalam praktik peradilan Indonesia yang menyulitkan upaya penyeimbangan antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.<sup>21</sup> Namun, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek reformasi peradilan secara normatif-praktis,

---

<sup>18</sup> Septiningsih.

<sup>19</sup> Thomas Febria, Beatrix Benni, and Dendi Kurniawan, "Relevansi Asas Keadilan Dan Kepastian Hukum Dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Legalitas* 3, no. 2 (2025): 80–95, <https://doi.org/10.58819/jle.v3i2.174>.

<sup>20</sup> Eins Michelle Tarnama and Boedi Prasetyo, "Implications of Disparities in District Court and Supreme Court Decisions in Realizing Justice," *Indonesian Journal of Law and Economics Review* 21, no. 1 (2026), <https://doi.org/https://doi.org/10.21070/ijler.v21i1.1406>.

<sup>21</sup> Yusnani, "Arah Reformasi Peradilan Di Indonesia: Menimbang Antara Keadilan, Kepastian, Dan Kemanfaatan Hukum."

sementara penelitian ini melangkah lebih jauh dengan menempatkan persoalan tersebut dalam kerangka dialektika nilai filsafat hukum klasik dan modern. Demikian pula, penelitian mengenai penemuan hukum berbasis penalaran hakim memiliki kesesuaian dalam hal penekanan pentingnya peran hakim dalam menjembatani kepastian hukum dan keadilan substantif.<sup>22</sup>

Sementara itu, penelitian Wijaya dan Urbanisasi yang mengkaji konflik kepastian hukum dan keadilan dalam kasus-kasus konkret seperti pajak, sengketa harta bersama, dan hak anak pasca perceraian menunjukkan relevansi empiris yang kuat, namun tetap bersifat sektoral dan belum membangun kerangka konseptual menyeluruh mengenai konflik nilai hukum.<sup>23</sup> Dengan demikian, penelitian ini melengkapi penelitian sebelumnya dengan menawarkan analisis filosofis yang lebih komprehensif berbasis pemikiran Aristoteles, Kelsen, dan Radbruch, serta mengaitkannya secara sistematis dengan karakter negara hukum Pancasila, sehingga mampu menjembatani kesenjangan antara teori filsafat hukum dan praktik yuridis di Indonesia.

## KESIMPULAN

Kajian ini menunjukkan bahwa konfrontasi antara gagasan keadilan dan kepastian hukum merupakan problem klasik dan sekaligus abadi dalam filsafat hukum. Dalam konteks Indonesia, dualisme antara keadilan dan kepastian hukum tercermin dalam realitas sosial dan praktik peradilan. Di satu sisi, sistem hukum nasional yang menganut tradisi *civil law* menekankan kepastian hukum melalui kodifikasi dan penerapan undang-undang secara ketat. Di sisi lain, dinamika sosial dan semangat Pancasila menuntut agar hukum lebih manusiawi dan adaptif terhadap nilai keadilan sosial. Mahkamah Konstitusi memainkan peran penting dalam menjembatani dua nilai ini. Hal ini menunjukkan bahwa paradigma hukum Indonesia sedang bergerak menuju model hukum progresif, yang menempatkan manusia sebagai pusat dari tujuan hukum. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keadilan dan kepastian hukum bukanlah dua kutub yang saling meniadakan, melainkan dua aspek yang harus saling melengkapi dalam membangun sistem hukum yang berkeadilan. Kepastian hukum memberikan stabilitas dan prediktabilitas, sedangkan keadilan memberikan legitimasi moral dan kemanusiaan pada hukum. Keduanya harus dikelola dalam kerangka hukum yang hidup (*living law*) sesuai nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filosofis hukum nasional.

Berdasarkan hasil kajian, penelitian ini merekomendasikan perlunya reorientasi paradigma hukum nasional dari positivisme legalistik menuju hukum yang berkeadilan substantif melalui penguatan pendidikan filsafat dan etika hukum. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kemanusiaan dan keadilan sosial, agar hukum tidak hanya sah secara formal tetapi juga adil secara moral. Selain itu, peran hakim dalam penemuan hukum perlu diperkuat melalui penafsiran progresif untuk mewujudkan keadilan substantif ketika hukum positif tidak memadai. Penguatan etika profesi aparat penegak hukum serta reformasi sistem hukum yang responsif dan adaptif juga menjadi keharusan, agar hukum Indonesia berfungsi tidak hanya sebagai alat ketertiban, tetapi juga sebagai sarana keadilan sosial sesuai dengan cita hukum Pancasila.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aristotle. *The Nicomachean Ethics*. OUP Oxford, 2009, 2009.
- Binawan, Al Andang L. "Empat Problematik Filosofis Hukum Dalam Dinamika Hubungan Keadilan Dan Kepastian." *Masalah-Masalah Hukum* 51, no. 3 (2022): 314–24. <https://doi.org/10.14710/mmh.51.3.2022.314-324>.
- Elviandri, Muhammad Amin, Demitha selvira Amellia, Ricky Indrawan Safutra, and Andi Wibowo. "The Dialectic Of Positivism And Substantive Justice: The Pancasila Rule Of Law Paradigm." *Judge: Jurnal Hukum* 6, no. 4 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.54209/judge.v6i04.1777>.
- Febria, Thomas, Beatrix Benni, and Dendi Kurniawan. "Relevansi Asas Keadilan Dan Kepastian Hukum Dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Legalitas* 3, no. 2 (2025): 80–95. <https://doi.org/10.58819/jle.v3i2.174>.
- Gladwin Wijaya, and Urbanisasi. "Keadilan Dan Kepastian Hukum Dalam Sistem Perpajakan Indonesia." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 4, no. 2 (2025): 11915–21. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3747>.

<sup>22</sup> Ilham, "Penemuan Hukum Berbasis Penalaran Hukum Dalam Mewujudkan Kepastian Dan Keadilan."

<sup>23</sup> Gladwin Wijaya and Urbanisasi, "Keadilan Dan Kepastian Hukum Dalam Sistem Perpajakan Indonesia."

- Ilham, Muhammad. "Penemuan Hukum Berbasis Penalaran Hukum Dalam Mewujudkan Kepastian Dan Keadilan." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026). <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3441>.
- Kelsen, Hans. *Pure Theory of Law*. California Library Reprint Series Edition, 1978.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. "Putusan Nomor 77/PPU-XII/2014 Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan YME." *Developing Employability for Business*, 2014.
- Malau, Parningotan. *Buku Ajar Filsafat Hukum*. CV Cakra, 2023.
- Quratuainniza, Happy Sturaya, Putri Nabila Sahwahita, Nirwasita Zada Paramesti, Esi Anindya Azzahra, and Irwan Triadi. "Keadilan Sebagai Basis Moral Hukum Analisis Filsafat Dan Relevansinya Bagi Sistem Hukum Indonesia." *Aladalah: Jurnal Politik, Sosialis, Hukum Dan Humaniora* 4, no. 1 (2026). <https://doi.org/https://doi.org/10.59246/aladalah.v4i1.1695>.
- Radbruch, Gustav. *Legal Philosophy*. Harvard University Press, 1950, 1950.
- Sekretariat Jenderal MPR RI. "Perundang-Undangan Undang-Undang DPemerintah Indonesia. 'Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.'" *Undang-Undang Nomor 23 (2020): 1*. [https://www.mpr.go.id/img/sosialisasi/file/1610334013\\_file\\_mpr.pdf](https://www.mpr.go.id/img/sosialisasi/file/1610334013_file_mpr.pdf).
- Septiningsih, Ismawati. "The Relevance of Progressive Law in Legal Reasoning in Indonesia." *Nolan-Noblesse Oblige Law Journal* 2, no. 1 (2025): 165–78.
- Suhardi, Somomoeljono. "Legal Theory as the Foundation of Certainty, Justice, and Utility in the Indonesian Judicial System." *IJLRSA* 3, no. 5 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.58818/ijlr.sa.v3i5.248>.
- Tarnama, Eins Mitchelle, and Boedi Prasetyo. "Implications of Disparities in District Court and Supreme Court Decisions in Realizing Justice." *Indonesian Journal of Law and Economics Review* 21, no. 1 (2026). <https://doi.org/https://doi.org/10.21070/ijler.v21i1.1406>.
- Yusnani, Ida. "Arah Reformasi Peradilan Di Indonesia: Menimbang Antara Keadilan, Kepastian, Dan Kemanfaatan Hukum." *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan* 1, no. 3 (2023): 75–82. <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v1i3.1689>.